


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

"SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA" **"BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI"** **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** **KABUPATEN BANTAENG**

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan kerjasama antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka penegakan Perda dan peraturan Bupati.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :
 - a. *Menyusun rencana kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;*
 - b. *Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;*
 - c. *Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;*
 - d. *Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;*
 - e. *Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama bantuan hukum dalam rangka penegakan Perda dan Peraturan Bupati;*
 - f. *Menyusun dan melaksanakan rumusan kerjasama peradilan dengan lembaga/kejaksaan/pengadilan;*
 - g. *Melakukan koordinasi dan kerja sama kepada instansi terkait dalam rangka pembuatan rancangan Perda dan Peraturan Bupati;*
 - h. *Merumuskan dan melaksanakan serta membantu pengusulan rancangan Perda dan Peraturan Bupati;*
 - i. *Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;*



- 
- j. *Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga;*
 - k. *Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan*
 - l. *Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.*

